

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dalam Pembahasan yang ada pada bab terdahulu maka dapat diberikan kesimpulan bahwa :

1. Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata. Hanya saja, agar ketentuan hukum internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan dalam pengaturan hukum nasional masing-masing Negara.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil khususnya adalah perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan sebagai

penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya.

B. Saran

1. Negara dan Lembaga internasional dapat menekan kepada pemerintahan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. PBB sebagai organisasi internasional, hendaknya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka resolusi dan konvensi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Mengfungsikan secara optimal Dewan Keamanan akan banyak membantu menciptakan perlindungan penduduk sipil ketika perang.
2. Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik pengambil keputusan ataupun pasukan perang, untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil. Tidak ada toleransi bagi negara manapun yang melakukan kejahatan perang walaupun itu bagi negara yang didukung oleh negara besar sekalipun. PBB dapat memberikan sanksi tegas yang harus dipatuhi negara tersebut tanpa syarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Arlina Permatasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC.
- Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter (Ed: Kushartoyo), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- James Barros, 1984, PBB Dulu Kini Dan Esok, Cetakan Pertama, Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 2018, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Cetakan ke-2, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1949, Konvensi-Konvensi Palang Merah, Bandung: Alumni, 2002.
- Rhona K.M. Smith, Dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia (PUSHAM UI), Yogyakarta.
- RedaksinSinar Grafika, UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA 1999, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta 13220.
- Stephen L. Carter, 1999, Integritas, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syahmin AK, 1985, Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum, Bandung, Armico.
- Setiono, 2004, Supremasi Hukum, Surakarta, UNS
- Tim Imparsial, RUU Anti Terorisme: Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat, Cetakan Pertama, Juni 2003, Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta 10310.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, Hukum Humaniter Internasional, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Sumber Lainnya

Adamsani, 2017, '*Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional*', Volume 1, Nomor 1.

Angel Maria Sumasa, 2019, "*Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Anak Di Daerah Konflik*", Volume VII, Nomor 12, Desember 2019.

Agus Prakoso, "*Perlindungan hukum terhadap anak Dalam konflik bersenjata internasional Antara israel dan libanon*", 15 desember 2020. file:///C:/Users/acer/Downloads/agus%20prakoso%20(2).pdf

Antarakalbar, "*UNICEF Serukan Perlindungan Bagi Anakanak di Jalur Gaza*", <http://m.antarakalbar.com/berita/308066/unicefserukan-perlindungan-bagi-anak-anak-di-jalur-gaza> , diakses 16 Januari 2021.

"*Dinamika Masalah Anak Dalam Konflik Israel-Palestina*", Diakses 16 Januari 2021. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15919/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Enny Narwati, Lina Hastuti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam konflik Bersenjata* ", Volume 7, Nomor 1, April 2008.

Erlanandard.wordpress.com, "*Sejarah Hukum Humaniter Internasional*", Diakses 17 Januari 2021, [https://erlanandard.wordpress.com/2014/12/08/29/#:~:text=Hukum%20Humaniter%20Internasional%20yang%20dahulu,nya%20dengan%20peradaban%20umat%20manusia.&text=Peradaban%20bangsa%20Romawi%20mengenal%20konsep%20perang%20yang%20adil%20\(just%20war\)](https://erlanandard.wordpress.com/2014/12/08/29/#:~:text=Hukum%20Humaniter%20Internasional%20yang%20dahulu,nya%20dengan%20peradaban%20umat%20manusia.&text=Peradaban%20bangsa%20Romawi%20mengenal%20konsep%20perang%20yang%20adil%20(just%20war))

Faisal Riza, 2016, "*Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik*", Volume 1, Nomor 2 .

Kisah Anak Yang Ditangkap Dan Disiksa Oleh Tentara Israel <http://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-pelestina-pelempar-batu/>

Pasal tentang Perlindungan Anak , "<https://referensi.elsam.or.id/2015/08/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>", Diakses Pada 16 November 2020.

Pasal 1 dan 2 Regulasi Den Haag 1907, "<http://repository.unpas.ac.id/35816/6/BAB%20II.pdf>", Diakses Pada 12 Desember 2020.

